

MEMBANGUN FONDASI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL BAGI UMAT ISLAM INDONESIA

Dalmeri

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

dalmeri300@gmail.com

Abstract

Pancasila as the foundation in the statehood for Muslims to the argument that was being carried by the political Islamic groups that received by the secular nationalist groups with prominent thinkers such as Sukarno. History shows the political Islamic groups still keen to make Islam as the basis of the state, with prominent thinkers such as Muhammad Natsir. The idea about the enforcement of shari'ah Islam in the state order in Indonesia back resounding through in the middle of the community after the state formed local regulations in some areas. This phenomenon can be understood as a reaction to the community dissatisfaction against the weak law enforcement in Indonesia. How to build Pancasila as the foundation and national ideology in the middle of the Islamic people in Indonesia who is very religious and diverse? This paper seeks to explore the position of Pancasila as the national ideology in the era of milinial is trying to describe the position of Pancasila as the ideology of nationhood and statehood that went from the historical approach through qualitative research method of primary sources that are very rampant cheating in view of Pancasila as the ideology of the Islamic people in Indonesia.

Keywords: Pancasila, National Ideology, Islamic Sharia, Bhinneka Tunggal Ika

Abstrak

Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan bernegara bagi umat Islam menjadi perdebatan yang diusung oleh kelompok Islam politik yang diterima oleh kelompok nasionalis sekuler dengan tokoh pemikirnya seperti Soekarno. Sejarah menunjukkan kelompok Islam politik tetap gigih untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara, dengan tokoh pemikirnya seperti Muhammad Natsir. Ide mengenai penegakan syari'at Islam dalam tatanan kenegaraan di Indonesia kembali bergaung di tengah masyarakat setelah dasar negara terbentuk peraturan daerah di beberapa daerah. Fenomena ini dapat dipahami sebagai reaksi atas ketidakpuasan masyarakat terhadap lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana cara membangun Pancasila sebagai fondasi dan ideologi nasional di tengah umat Islam Indonesia yang sangat beragama dan majemuk ini? Tulisan ini berupaya untuk menelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi nasional di era milinial ini mencoba untuk menguraikan kedudukan Pancasila sebagai dasar ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berangkat dari pendekatan historis melalui metode penelitian kualitatif terhadap sumber-sumber primer yang sangat otoritatif dalam melihat Pancasila sebagai ideologi bagi umat Islam Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, Ideologi Nasional, Syariat Islam, Bhineka Tunggal Ika

Pendahuluan

Pada awal penyebaran ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW mempunyai misi untuk menyempurnakan Akhlak dengan pluralitas sebagai pondasi

kehidupan bernegara.¹ Gagasan dengan pola pluralitas politik pertama kali diperkenalkan beliau pada periode pasca Hijrah ke Madinah ketika dia mengadakan kontrak sosial-politik dengan elemen-elemen masyarakat Madinah yang pluralis. Kontrak sosial-politik ini dikenal dengan istilah *Sahafah Madinah* atau Piagam Madinah.

Muatan perjanjian yang tercantum dalam Piagam Madinah, salah satunya, dinyatakan tentang hak kewarganegaraan dan partisipasi kaum non-Muslim di kota Madinah yang dipimpin langsung Nabi Muhammad SAW. Kaum Yahudi yang semula merupakan himpunan suku-suku juga diangkat statusnya oleh Piagam itu menjadi warga negara yang sah.² Dengan demikian, Piagam Madinah itu Nabi ingin memproklamirkan bahwa semua warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim adalah satu bangsa atau *umma wahida* dan bahwa mereka semua memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Tentulah tidak berlebihan jika prakarsa yang dicangkakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam membentuk Piagam Madinah tidak lain merupakan manifesto politik pertama dalam sejarah Islam yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan di tengah masyarakat Madinah yang terdiri atas banyak suku dan agama, mulai dari Islam, Kristen, dan Yahudi daripada mengakomodasi pembentukan negara Islam. Karena itu, tak heran bila kemudian Robert Bellah menilai bahwa pemerintahan pada masa Nabi Muhammad SAW hingga *Khalifat al-Rasul* (pengganti Rasul) sebagai pemerintahan yang sangat modern: suatu pemerintahan dalam sistem politik yang terbuka, egaliter, dan partisipatif.³

Jika diamati dalam konteks masyarakat Indonesia kedudukan serta fungsi Pancasila dan UUD 1945 bagi umat Islam Indonesia, sekalipun tidak dapat disamakan, sebenarnya dapat dianalogikan dengan kedudukan serta fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam, yang kini dikenal dengan sebutan Piagam Madinah.⁴ Kelahiran Pancasila yang dibidani Soekarno dan kawan-kawannya ini menjadi tonggak ideologi bangsa Indonesia dalam menciptakan sebuah tatanan bangsa yang adil, sejahtera serta berketuhanan. Sebuah ideologi yang tidak ada duanya di dunia ini, dimana konsep ketuhanan menjadi spirit dalam dasar negara tetapi mensicayakan pemisahan antara wilayah agama dan negara.

¹ Hamdan Zoelva, "Relasi Islam, Negara, dan Pancasila dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia," dalam *Journal de Jure* 4, no. 2 (December 30, 2012): h. 99-112.

² Mu'adil Faizin, "Piagam Madinah dan Resolusi Konflik di Indonesia," dalam *Nizham Journal of Islamic Studies* 5, No. 1 (June 2, 2017): h. 77-88.

³ Abdul Rozak et al., "Political Thoughts and Socio-Cultural Nationalism Ideologies of Nurcholish Madjid on Strengthening Democracy, Civil Societies and Civic Virtues in Indonesia," dalam *Asian Social Science*, 2015, h. 142.

⁴ Robert W. Hefner, *Shari'a Politics: Islamic Law and Society in the Modern World*, 1st ed. (New York: Indiana University Press, 2011), h. 28.

Setelah berlangsungnya reformasi dengan ditandai oleh pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru memulai babak baru dalam ideologi Pancasila. Orde baru memonopoli penafsiran Pancasila melalui indoktrinasi kepada seluruh warga negara dengan segala profesi dan usia serta pendidikan. Pada masa itu, Pancasila diubah menjadi pisau bermata seribu yang dihunus penguasa untuk menikam siapa saja yang divonis melanggarnya, termasuk di dalamnya adalah gerakan Islam radikal.

Pancasila pada era reformasi ini diuji kembali kesaktiannya setelah sekian lama dijadikan alat penguasa untuk melawan para pengkritiknya. Sebagian pihak malah menganggap bahwa Pancasila sudah tidak layak lagi menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila dipandang sudah usang (kadaluarsa) oleh sebagian orang yang kecewa dengan kepemimpinan Presiden RI sejak Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo. Para pengkritik Pancasila itu seolah-olah merasa tidak *kaffah* menjalankan Syari'at Islam di negara Pancasila, dan kini mereka mengajukan konsep tandingan yakni berupaya memformalisasikan Syari'at Islam di negara Indonesia yang sangat plural ini. Bagaimana membangun Pancasila sebagai fondasi dan ideologi nasional di tengah umat Islam Indonesia yang sangat beragama dan majemuk ini? Tulisan yang berasal dari penelitian tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi nasional di era milinial ini mencoba untuk menguraikan kedudukan Pancasila sebagai dasar ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berangkat dari pendekatan historis melalui metode penelitian kualitatif terhadap sumber-sumber primer yang sangat otoritatif dalam melihat Pancasila sebagai ideologi bagi umat Islam Indonesia.

Metode Penelitian dan Kerangka Berpikir

Pancasila hadir sebagai alat pemersatu atas keberagaman suku bangsa, bahasa, budaya, dan adat istiadat, lebih-lebih agama sebagai perbedaan yang paling mendasar diwadahi dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila merupakan titik temu pandangan ideologis antara kelompok Nasionalis-sekuler dan Nasionalis-Islam.⁵ Karena itu, dalam negara Pancasila semua pemeluk agama ditempatkan dalam posisi yang sama. Semua warga berhak menjalankan agamanya dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Setelah berbagai upaya memformalisasikan Syari'at Islam atau lebih tepatnya mengembalikan teks Piagam Jakarta dalam proses amendemen Undang-undang 1945 mengalami kegagalan, kini beberapa kelompok Islam mengambil jalan lain, yakni berkolaborasi dengan lembaga legislatif dan

⁵ Myengkyo Seo, "Defining 'Religious' in Indonesia: Toward Neither an Islamic nor a Secular State," dalam *Citizenship Studies* 16, No. 8 (December 2012): h. 1045-1058.

eksekutif di daerah untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang bernuansa Syari'at Islam. Adapun hasilnya cukup meyakinkan, kini sejumlah daerah telah menerbitkan Perda Syari'at Islam.⁶

Jika Perda Syari'at Islam sekarang ini menjadi kecenderungan di setiap daerah, maka dalam setahap lagi daerah-daerah lain juga akan memberlakukan Syari'at Islam secara totalistik (kaffah). Dengan demikian, bukan tidak mungkin, di level nasional, Pancasila hanya menjadi dasar konstitusi, bahkan mungkin ideologi negara ini akan diganti ideologi lain. Jadi, bisa "disimpulkan" bahwa sebenarnya sebagian umat Islam di negeri ini tidak pernah merasa tulus (ikhlas) atas penerimaan Pancasila sebagai dasar negara yang memandang semua agama dalam posisi yang sama, tanpa ada yang merasa berada dalam posisi yang istimewa meskipun ia mayoritas di negeri ini.

Momentum otonomi daerah sebagai desain wajah politik pasca reformasi 1998 telah menampilkan sejarah baru dalam panggung kekuasaan. Belakangan beberapa kalangan menilai munculnya sesuatu yang bersifat ekstrem seiring dengan maraknya pembuatan Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai bercorak syariah (agama Islam). Jika ditelusuri, maraknya formalisasi Syariah Islam di banyak daerah melalui penerapan Peraturan Daerah (Perda) sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari diberlakukannya Otonomi Daerah (Otonoda) sebagai bagian dari agenda demokratisasi Indonesia pasca runtuhnya rezim Orde Baru.⁷

Sejarah menunjukkan bahwa pada masa rezim Orde Baru berkuasa, Perda-perda semacam ini tidak bermunculan karena adanya kontrol yang sangat ketat dari pemerintah pusat. Ketika Orde Baru runtuh dan kontrol kekuasaan memudar seiring dengan tuntutan reformasi—salah satunya adalah melalui desentralisasi kekuasaan lewat Otonomi Daerah—Perda-perda ini mulai menyeruak dalam kurun sembilan tahun terakhir, atau sejak Otonomi Daerah diberlakukan pada tahun 1999.⁸

Jika dianalisis dengan baik, ternyata kelompok penganjur formalisasi syari'at Islam meyakini bahwa syari'at Islam adalah satu-satunya solusi bagi persoalan multidimensi dan sebagai sarana memperbaiki moral bangsa di dalam pemberantasan berbagai penyakit masyarakat.⁹ Karena itu, bila dicermati secara seksama, nampaknya kehadiran Perda Syariat, pada satu sisi merefleksikan

⁶ Sirajuddin M, "Harmonisasi Norma Agama Islam dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia," dalam *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 18, No. 2 (December 13, 2014): 147-160.

⁷ Nirzalin dan Fakhurrizi, "Formalisasi Syari'at Islam dan Dominasi Negara terhadap Elite Agama Islam Tradisional di Aceh," dalam *Jurnal Komunitas: Research and Learning in Sociology and Anthropology* 6, No. 1 (June 12, 2014), h. 91-105.

⁸ Efrinaldi, "Perda Syariah dalam Perspektif Politik Islam dan Religiusitas Umat di Indonesia," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 18, No. 2 (December 13, 2014), h. 119-130.

⁹ Perda Syariah lebih mengedepankan aspek-aspek "moralitas agama". Rata-rata aturan tersebut mengenai kewajiban berjilbab, anti maksiyat-pelacuran, larangan minuman keras, atau kewajiban baca tulis al-Qur'an. Sehingga sering disebut "perda berdimensi agama". Apalagi ada istilah "Islam adalah agama dan negara"

kegagalan pemerintah dalam mengimplementasi hukum yang telah ada di Indonesia. Hukum dan perundangan yang ada dinilai tidak mampu memberantas kemaksiatan, tidak mampu memberantas perjudian, tidak mampu memberantas korupsi, dan lain sebagainya.

Dengan menawarkan formula legitimasi keagamaan untuk melawan hukum yang berbasis sekuler itu, maka Islam dianggap benar-benar menawarkan alternatif hukum dan politik yang praktis sekaligus menjadi peluang penyelamat spiritual dan hambatan psikologis yang kukuh dalam dunia yang bergolak saat ini. Fenomena tersebut yang mendapat pengaruhnya dari gaung “kebangkitan Islam” di seantero dunia Islam pada umumnya. Sedangkan kebangkitan Islam di Negara-negara Muslim pada umumnya merupakan respon atas bencana akhlaq, krisis politik, dan ekonomi yang berlarut-larut.¹⁰

Para peneliti tentang Islam di Indonesia kontemporer beranggapan, bahwa fenomena yang demikian itu sebagai respon kaum Muslim terhadap sekularisme Barat dan dominasi atas dunia Islam, di samping respons terhadap krisis kepemimpinan di kalangan umat Islam itu sendiri. Berkaitan dengan ini, gelombang kebangkitan dewasa ini mencerminkan tradisi yang berkelanjutan dalam sejarah Islam. Tidak hanya untuk menentang Barat, melainkan lebih merupakan perlawanan terhadap segala sesuatu yang dianggap sebagai penyebab frustrasi dan penindasan, baik internal maupun eksternal.¹¹

Senada dengan itu, Abdullah Al-Na’im menyatakan bahwa semua gerakan Islam di hampir belahan dunia berkisar pada dua hal: *Pertama*, protes melawan kemerosotan internal, dan *Kedua*, serangan terhadap eksternal.¹² Agenda syari’at Islam sebagai dasar negara Islam, merupakan salah satu bentuk pencarian identitas (*identity reconstruction*), yang disebut Manuel Castell sebagai “*the ego of authenticity*”.¹³ Menurut Samuel Huntington, pada saat ini, para Islamis tengah mencari penyelesaian atas persoalan-persoalan domestiknya tidak di dalam ideologi-ideologi Barat, namun berpaling kepada Islam, yang mereka gambarkan dalam slogan “*Islam is the Solution*”.¹⁴ Selain itu, mereka menginterpretasi “kebebasan” di dalam *frame of reference* syari’at Islam, tidak di dalam pemahaman

¹⁰ R. Michael Feener, “Official Religions, State Secularisms, and the Structures of Religious Pluralism,” dalam *Proselytizing and the Limits of Religious Pluralism in Contemporary Asia*, ed. and R. Michael Feener Juliana Finucane, 1st ed. (Singapore: Springer Singapore, 2014), h. 1-16.

¹¹ Martin van Bruinessen, “Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia,” dalam *South East Asia Research* 10, No. 2 (July 1, 2002), h. 117-154.

¹² Carool Kersten, “Islamic Post-Traditionalism: Postcolonial and Postmodern Religious Discourse in Indonesia,” dalam *Sophia* 54, No. 4 (December 9, 2015), h. 473-489.

¹³ James Forest, “Countering Terrorism and Insurgency in the 21st Century: International Perspectives, Volumes 1-3,” 2007, h. 2011.

¹⁴ Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (Simon & Schuster, 2011), h. 11.

HAM yang berangkat dari *the Magna Carta of Britain*—yang dikembangkan sekitar 600 tahun sebelum kedatangan Islam.¹⁵

Gejala ini dalam konteks masyarakat Indonesia yang sedang mengalami multikrisis mungkin saja akan melahirkan frustrasi dan rasa ketertindasan menampakkan wujudnya dalam bentuk sejumlah besar penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh para elit yang menyebabkan maraknya korupsi, kejahatan politik, lemahnya penegakan hukum dan ketidakberdayaan ekonomi, yang nyaris membawa negeri ini kepada jurang kehancuran. Pada tingkat masyarakat, krisis tersebut berbentuk munculnya konflik dan isu disintegrasi di berbagai daerah, meningkatnya kriminalitas, memudarnya solidaritas sosial, dan merajalelanya tindak kemaksiatan dan kekerasan. Tentunya hal yang demikian berdampak pada merosotnya legitimasi sistem politik dan hukum yang ada yang “katanya” berbasis sekuler.¹⁶

Kenyataan ini diperparah lagi oleh berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat bawah (*grass root*), seperti kenaikan berbagai harga bahan dasar kehidupan masyarakat. Begitupun, bencana akhlak yang semakin parah telah merusak tatanan kehidupan masyarakat, sehingga lengkaplah penderitaan rakyat Indonesia. Kemiskinan multidimensi ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup sebuah bangsa berdaulat.¹⁷ Dengan demikian, kepercayaan masyarakat pada pemerintahan sekuler tersebut kian hari kian menurun. Maka muncullah keinginan untuk kembali pada nilai-nilai dan sistem yang berbasis Islam. Mereka mempercayai bahwa kembali kepada sistem Islam merupakan alternatif terbaik dalam menghadapi multikrisis di negeri ini.

Secara umum, pandangan yang khas dari mereka yang menuntut pemberlakuan syariat Islam adalah bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang lengkap dan sempurna (*kaffah*) yang datang dari Allah untuk kemaslahatan alam semesta (*rahmatan lil alamin*).¹⁸ Jadi, Islam dipandang tahan terhadap gesekan sejarah, sebab Islam bukan merupakan produk sejarah dan bukan pula ideologi uji coba yang sifatnya sementara. Mereka melihat politik umat Islam sebagai kekuatan yang terbesar di negeri ini. Karena itu, tidak semestinya menempati posisi komplementer (pelengkap) yang hanya berfungsi memberi

¹⁵ Kuntowijoyo Kuntowijoyo and Kuntowijoyo Kuntowijoyo, “Agama dan Kohesi Sosial,” dalam *Humaniora*, I, No. 9 (2013), h. 87-95.

¹⁶ Febri Hijroh Mukhlis, “Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama,” dalam *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 4, no. 2 (2016), h. 171-186.

¹⁷ Abur Hamdi Usman, Syarul Azman Shaharuddin, and Salman Zainal Abidin, “Humanism in Islamic Education: Indonesian References,” dalam *IJAPS International Journal of Asia Pacific Studies* 13, no. 131 (2017), h. 95-113.

¹⁸ Mark Woodward et al., “The Islamic Defenders Front: Demonization, Violence and the State in Indonesia,” dalam *Contemporary Islam* 8, no. 2 (May 28, 2014), h. 153-171.

aroma penyedap pada substansinya, tetapi harus menjadi inti kekuatan (substansi) itu sendiri.

Menelusuri Genealogi Upaya Formalisasi Syari'at Islam

Jika ditelusuri genealogi upaya formalisasi Syariat Islam di negeri ini telah menjadi sejarah yang cukup panjang dan melelahkan, bahkan sebelum Negara ini punya nama "Republik Indonesia" yang secara resmi dideklarasikan pada 17 Agustus 1945. Perdebatan tentang seputar dasar Negara telah menguras otak dan energi para pendiri Negara Indonesia (*founding fathers*). Ada yang menghendaki agar dasar Negara Indonesia ini nasionalisme, sementara sebagian kelompok lain menginginkan agar dasar Negara Indonesia adalah Islam.¹⁹

Benih-benih perdebatan itu muncul secara terbuka pada tahun 1940 ketika terjadi polemik antara Soekarno²⁰ (nasionalis sekuler) dengan Muhammad Natsir²¹ (nasionalis Islam) di sekitar "hubungan antara agama dan negara". Polemik kedua belah pihak itu merupakan kelanjutan dari polemik yang terjadi pada tahun 1918 ketika komite untuk kebangsaan Jawa (*Comite Voor het Javanche Nasionalisme*) mengecam kalangan Serikat Islam dengan menandaskan bahwa politik dan agama haruslah dipisah, sedangkan pihak Serikat Islam menolak dengan mengatakan bahwa gerakan mereka adalah Islam Nasionalis.²²

Perdebatan terus berlanjut, hingga pada akhirnya panitia 9 yang dibentuk BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945 mengajukan dasar negara yang dinamakan dengan Piagam Jakarta. Panitia 9 ini beranggotakan tokoh-tokoh nasionalis dan agamis, yaitu Muh. Hatta, Muh. Yamin, Soebardjo, A. A. Maramis, Abdul Kahar

¹⁹ Wahyuddin G, "Relasi Islam dan Politik di Indonesia (Perdebatan Seputar Ideologi Dan Konstitusi Negara Indonesia Merdeka)," dalam *Jurnal Adabiyah* 16, No. 1 (2016), h. 70-82.

²⁰ Presiden pertama Republik Indonesia, nama kecil, Kusno. Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Ia hanya beberapa tahun hidup bersama orang tua di Blitar. Semasa SD hingga tamat, ia tinggal di Surabaya, indekos di rumah Haji Oemar Said Tjokroaminoto, politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian melanjutkan di HBS (*Hoogere Burger School*). Saat belajar di HBS itu ia pun telah menggembelng jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, ia pindah ke Bandung dan melanjutkan ke THS (*Technische Hooge-school* atau Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang menjadi ITB).

²¹ Muhammad Natsir adalah tokoh pejuang Islam. Pada suatu hari Sabtu siang tepat pada saat adzan Dhuhur berkumandang di tahun 1993, Muhammad Natsir wafat dan pergi untuk selamanya meninggalkan dunia fana yang kita tinggali sekarang dalam usianya yang ke-84. Seorang demokrat Muslim sejati telah pergi meninggalkan sebuah cita-cita besar yang belum rampung "perjuangan Islam membangun Indonesia". Di dalam bidang politik, beliau peletak "pola dasar" perjuangan Islam melalui saluran politik. Di bawah kepemimpinannya, Masyumi berhasil meraih posisi teratas dari seluruh perolehan partai Islam sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia. Muhammad Natsir tidak saja dikenal sebagai tokoh Masyumi dan mantan Perdana Menteri, akan tetapi juga pemimpin Islam yang paling tangguh dan piawai.

²² Soekarno berpendirian bahwa demi menjaga kemajuan negara dan agama itu sendiri, maka negara dan agama harus dipisah, sedangkan Muhammad Natsir berpendirian sebaliknya bahwa hubungan agama dan negara harus menjadi satu, artinya agama harus diurus oleh negara, sedangkan negara diurus berdasarkan ketentuan-ketentuan agama.

Muzakar, KH. Wahid Hasyim, Soekarno, Abikoeso Tjokrosoejoso, dan H. Agus Salim.²³

Pada bulan Agustus 1945, menjelang proklamasi kemerdekaan, Soekarno telah meminta kaum nasionalis Islam dan nasionalis sekuler supaya mengajukan formula yang dapat mengimbangi kepentingan mereka masing-masing. Adapun di antara tokoh-tokoh Islam, banyak yang menghendaki negara yang sepenuhnya bercorak Islam. Sedangkan umat Kristiani dan Hindu serta kaum nasionalis sekuler menginginkan bahwa usaha mengislamkan negara akan mencetuskan keresahan di bagian timur Indonesia dan daerah lain non-Muslim lainnya. Akhirnya, dalam sidang pertama BPUPKI-PPKI itu dicapai satu kesepakatan bahwa Piagam Jakarta tersebut yang memuat tujuh kata yang berbunyi “Ketuhanan dengan Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluknya” akan dijadikan sebagai pembukaan konstitusi negara Republik Indonesia.²⁴

Ada juga yang beranggapan bahwa proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 adalah sekaligus proklamasi pemberlakuan syariat Islam bagi umat Islam di Indonesia.²⁵ Ada pendapat yang berbeda yang dikemukakan oleh Robert W. Hefner, bahwa tujuan Piagam Jakarta itu secara tidak langsung memosisikan Indonesia akan tetap non-konfensional—tidak memihak agama mana pun—dan kemerdekaan beragama akan dijamin, tetapi negara juga akan bekerja supaya Syariat Islam “diterapkan” di kalangan masyarakat Muslim.²⁶

Melalui respon dan tindakan yang bijak dan arif, para pendiri Negara (*founding fathers*) akhirnya setuju agar sila pertama dalam Piagam Jakarta yang mencantumkan “Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syari’at Islam Bagi Pemeluknya” dicoret dan frase yang ada menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama ditambah dengan empat sila

²³ Jejen Jaelani, “Kontroversi Khilafah: Islam, Negara, dan Pancasila,” dalam *Jurnal Sosioteknologi* 14, No. 2 (August 2015), h. 201-204.

²⁴ Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa, Geneologi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20* (Bandung: Mizan, 2012), h. 81.

²⁵ Sebenarnya kesepakatan antara tokoh-tokoh Islam, Kristen, dan kalangan nasionalis sekuler di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI/Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai), yang akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Usai penyusunan Piagam Jakarta, Soekarno berbicara di BPUPKI: “Di dalam *preamble* itu ternyata, seperti saya katakan tempo hari, segenap pokok-pokok pikiran yang mengisi dada sebagian besar dari anggota-anggota Dokuritsu Zyunbi Tyosakai. Masuk di dalamnya ke-Tuhanan, dan terutama sekali kewajiban umat Islam untuk menjalankan syariat Islam masuk di dalamnya; kebulatan nasionalisme Indonesia, persatuan bangsa Indonesia masuk di dalamnya; kemanusiaan atau Indonesia merdeka masuk di dalamnya; perwakilan permupakatan kedaulatan rakyat masuk di dalamnya; keadilan sosial, *sociale rechtvaardigheid*, masuk di dalamnya. Maka oleh karena itu, Panitia Kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa inilah *preamble* yang bisa menghubungkan, mempersatukan segenap aliran yang ada di kalangan anggota-anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai.

²⁶ Robert W. Hefner, *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*, 1st ed. (London and New York: Routledge, 2018), h. 128.

yang lain yang dikenal dengan sebutan Pancasila, yang kemudian dijadikan sebagai dasar Negara Indonesia.

Jadi, melalui kompromi seperti ini menjadikan Indonesia tidak murni lagi menjadi negara sekuler tapi juga tidak menjadi negara Islam, sebagaimana yang ditegaskan dalam pidato awal Soekarno di depan BPUPKI. Sejak saat itu, Indonesia menggariskan (dalam kadar tertentu) pemisahan politik dari agama. Indonesia baru kemudian memperkanalkan dirinya sebagai Negara Pancasila.²⁷ Sebuah negara Pancasila semua pemeluk agama ditempatkan dalam posisi yang sama. Semua warga berhak menjalankan agamanya dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.²⁸

Meskipun demikian, bangsa yang baru merdeka dan menamakan diri Indonesia itu masih terus mengalami konflik politik dan ideologi yang terus meningkat. Meskipun gagal memformalkan Syari'at Islam dalam konstitusi negara, pokok pembicaraan tersebut tidak hilang begitu saja, melainkan tetap merupakan topik hangat di sepanjang dekade berikutnya.²⁹ Bahkan pembicaraan tentang Syari'at Islam dalam konstitusi, setidaknya pernah dibicarakan sampai lima kali kesempatan dalam parlemen, yakni [1] pada Sidang BPUPKI-PPKI tahun 1945, [2] Sidang Majelis Konstituante tahun 1956-1959, [3] Sidang Umum MPRS tahun 1966-1968, [4] Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan [5] Sidang Tahunan MPR tahun 2001. Sampai dengan amandemen keempat UUD 1945, upaya untuk mengembalikan tujuh kata dalam Piagam Jakarta tidak berhasil. Amandemen pertama 19 Oktober 1999, amandemen kedua, 18 Agustus 2000, amandemen ketiga 9 November 2001, amandemen keempat 10 Agustus 2002.

Pada saat mayoritas pendiri bangsa ini tidak mau mencanangkan pelaksanaan Syari'at Islam secara tegas dalam konstitusi atau lebih tepatnya tidak dicantumkannya "tujuh kata" dalam konstitusi negara membuat tokoh-

²⁷ Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang berdasar Pancasila dan juga berpenduduk muslim terbesar se-dunia mengamalkan (sebagian) hukum ajaran agamanya (*syari'ah*) dan sebagian yang lain hukum Barat dan hukum Adat. Fenomena keislaman di Indonesia kadang berbeda dengan dunia Islam yang lain. Ini yang membuat para pemerhati Islam baik dari dalam maupun luar negeri sangat tertarik terhadap Islam yang ada di Indonesia.

²⁸ "Formalisme" menempatkan iman sebatas kegiatan rutinitas ritual, sementara "strukturalisme" Islam yang menyucikan tradisi telah mematikan ruh pencarian ijtihad untuk menghidupkan inovasi, kreativitas, dan perubahan. Khoirurrijal, "Islam Nusantara Sebagai Counter Hegemoni Melawan Radikalisme Agama," *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 22, No. 1 (2017), h. 78-102.

²⁹ Persoalan Islam atas politik Indonesia dihidupkan kembali oleh partai-partai politik Islam selama dan setelah kampanye Pemilihan Umum 1955. Dalam upaya memobilisasi dukungan Muslim di level akar rumput, partai-partai politik Islam menuntut pendirian "Negara Islam" dan pemberlakuan Piagam Jakarta. Karena berlarut-larutnya perdebatan mengenai status Piagam Jakarta, Soekarno pada akhirnya mengeluarkan sebuah Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945 dan membubarkan Konstituante. Yudi Latif, *Inteligensia Muslim...*, h. 416-419.

tokoh Islam merasa kecewa di antaranya Abdul Qahar Muzakar yang melakukan pemberontakan di Sulawesi Selatan.³⁰

Di samping itu juga, tidak adanya ketegasan dan jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di Indonesia juga mendorong S.M. Kartosuwiryo, pimpinan Darul Islam atau Negara Islam Indonesia (DI/NII) melakukan pemberontakan³¹ dan sekaligus S.M. Kartosuwiryo tersebut memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia yang berpusat di Malangbong (Garut) Jawa Barat.³²

Begitu juga Teungku Muhammad Daud Beureuh di Aceh, pada bulan September 1953 menyatakan Aceh dan daerah-daerah yang berbatasan dengannya menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo dan tidak mengakui Negara Republik Indonesia pimpinan Soekarno.³³ Menurut pandangan Teungku Muhammad Daud Beureuh, Soekarno tidak bisa memenuhi janjinya, sehingga menjadikan dia kecewa dan bergabung dengan Kartosuwiryo sebagai "pemberontak". Akan tetapi, "pemberontakan" ini tidak berlangsung lama. Pada akhirnya secara damai melalui musyawarah, setelah Pemerintah Pusat pada tahun 1959 memenuhi tuntutan rakyat Aceh dan memberikan status Daerah Istimewa pada Provinsi Aceh melalui Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 1/Missi/1959 pada tanggal 26 Mei 1959.³⁴

Adapun puncak perdebat dari upaya formalisasi Syariat Islam sesungguhnya dapat kita lihat dari upaya partai-partai Islam yang

³⁰ Sirajuddin M, "Harmonisasi Norma...", h. 147-160.

³¹ Muhammad Natsir yang kapasitasnya sebagai Perdana Menteri saat itu menentang keras pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat. Menurutnya, konsep negara Islam tidak bisa dicapai melalui kekuatan bersenjata. Ia menegaskan bahwa kaum Muslim harus memperjuangkan tata politik yang demokratis. Yudi Latif, *Inteligensia Muslim...*, h, 415.

³² Benih gerakan Kartosuwiryo terlihat dalam "Komite Pembela Kebenaran Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)", suatu pecahan dari PSII yang terjadi akibat perbedaan paham antara Kartosuwiryo dan pengikut-pengikutnya dengan tokoh-tokoh PSII pada waktu itu. Perguruan *Suffah* yang didirikan Kartosuwiryo pada zaman Jepang dipergunakan sebagai pusat latihan kemiliteran bagi pemuda-pemuda Islam, khususnya Hizbullah dan Sabilillah. Pada bulan Februari 1948 di Cisayong, Jawa Barat diselenggarakan konferensi yang antara lain memutuskan untuk mengubah ideologi Islam dari bentuk kepartaian menjadi bentuk kenegaraan, membekukan Masyumi Jawa Barat, dan mengangkat Kartosuwiryo menjadi imam seluruh umat Islam Jawa Barat. Dalam bulan itu juga dibentuk tentara Islam Indonesia. Konferensi selanjutnya diselenggarakan di Cijoho, Karangpawitan, Garut pada bulan Mei 1948 untuk menyusun suatu ketatanegaraan Islam. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1949 setelah merasa cukup kuat diproklamasikan "Negara Islam Indonesia." Melissa Crouch, "Proselytization, Religious Diversity and the State in Indonesia: The Offense of Deceiving a Child to Change Religion," in *Proselytizing and the Limits of Religious Pluralism in Contemporary Asia*, ed. and R. Michael Feener Juliana Finucane, 1st ed. (Singapore: Springer Singapore, 2014), h. 17-40.

³³ Kumar Ramakrishna, "Muting Manichean Mindsets in Indonesia: A Counter-Ideological Response," dalam *Islamist Terrorism and Militancy in Indonesia* (Singapore: Springer Singapore, 2015), h. 211-264.

³⁴ Didin Saripudin and Kokom Komalasari, "The Development of Multiculturalism Values in Indonesian History Textbook," dalam *American Journal of Applied Sciences* 13, No. 6 (2016), h. 827-35.

memperdebatkan Piagam Jakarta di Sidang Konstituante pada tahun 1959. Karena berlarut-larutnya perdebatan mengenai status Piagam Jakarta, Soekarno pada akhirnya mengeluarkan sebuah Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945 dan membubarkan Konstituante. Dalam pembukaan Dekrit ini, dikatakan bahwa “Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan bagian integral dari UUD 1945.”³⁵

Meskipun Piagam Jakarta tidak menjadi bagian konstitusi negara, bukan berarti syari’at Islam tidak bisa masuk dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, tetapi proses formaslisasi Syariat Islam masih terus berlangsung dengan diundangkannya [1] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan, [2] Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, [3] Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Nasional yang mengizinkan beroperasinya Bank Syari’ah, yang diamandemen oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, [4] Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, [5] Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, dan [6] Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, [7] PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan.³⁶

Puncak dari upaya formalisasi syari’at Islam atau lebih tepatnya memasukkan teks “Piagam Jakarta” ke dalam konstitusi negara kembali menguat pasca reformasi 1998 semenjak Sidang Tahunan MPR tahun 2000-2002, meskipun pada akhirnya juga mengalami kegagalan. Ada beberapa kelompok Islam mengambil jalan lain, yakni berkolaborasi dengan lembaga legislatif dan eksekutif di daerah untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang bernuansa Syari’at Islam.³⁷ Bahkan sekarang ini hampir di setiap kabupaten atau kotamadya menerbitkan Perda yang bernuansa Syariah Islam, terutama yang menyangkut empat hal: Perjudian, Pelacuran, Minuman Keras, dan Jilbab.

Barangkali Perda Syariat ini bisa dikatakan sebagai salah satu tahapan dari rangkaian formalisasi syariat di Indonesia. Mengenai tahapan penerapan syariat ini, Rumadi mengemukakan bahwa ada lima tahapan penerapan syariat yang

³⁵ Yudi Latif, *Inteligensia Muslim...*, h. 419.

³⁶ Robert W. Hefner, *Shari’a Politics...*, h. 302.

³⁷ Maraknya gerakan Islam radikal di Indonesia ini berakar pada pengaruh tiga aliran fundamentalisme atau tiga aliran Islamisme di Dunia Islam. *Pertama*, maraknya kembali Wahabisme yang berpusat dan digerakkan dari Saudi Arabia. *Kedua*, pengaruh paham Ikhwanul Muslimin dari Mesir. *Ketiga*, munculnya gerakan Hizbut Tahrir yang berasal dari Palestina yang mencita-citakan berdirinya Khilafah Islam. Tiga aliran itulah yang mendorong kebangkitan kembali paham gerakan Islam yang bersumber dari Piagam Jakarta yang menghendaki dilaksanakannya jaringan Islam melalui hukum positif negara dan juga gerakan mendirikan gerakan negara Islam yang dicita-citakan oleh DI TII atau partai-partai politik Islam pada masa Sidang Konstituante 1957-1959. Asep Muhammad Iqbal and Zulkifli Zulkifli, “Islamic Fundamentalism, Nation- State and Global Citizenship: The Case of Hizb Ut-Tahrir,” dalam *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 6, No. 1 (June 1, 2016), h. 35-61.

berjalan di Indonesia.³⁸ *Pertama*, melalui hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian dan kewarisan. *Kedua*, melalui hukum ekonomi dan keuangan, seperti perbankan Islam dan zakat.

Ketiga, melalui praktik-praktik keagamaan (ritual), seperti kewajiban mengenakan jilbab bagi wanita muslim, pelarangan resmi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti alkohol atau perjudian. Jika level satu dan dua berlaku untuk nasional, maka level ketiga ini berlaku di daerah melalui perda yang sekarang banyak yang berjalan. *Keempat*, melalui penerapan hukum pidana Islam, terutama bertalian dengan jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar. Rumadi menduga, isu penerapan hukum di Indonesia mengarah pada level ini. Sehingga cita-citanya tidak akan berhenti pada level pertama dan kedua. *Kelima*, melalui penggunaan Islam sebagai dasar negara dan sistem pemerintahan. Dari gambaran tahapan penerapan syariat Islam ini menyiratkan bahwa keberhasilan penerapan syariat di tahap ini tidak menutup kemungkinan akan mendorong pendukung syariat untuk memasuki tahap pelaksanaan syariat lebih jauh lagi.³⁹

Agenda strategis dari pembuatan Perda Syari'at Islam tidak lain adalah untuk mendirikan negara Islam.⁴⁰ Jika Perda Syari'at Islam sekarang ini menjadi kecenderungan di setiap daerah, maka dalam setahap lagi daerah-daerah lain juga akan memberlakukan Syari'at Islam secara totalistik (*kaffah*). Dengan demikian, bukan tidak mungkin, di level nasional, Pancasila hanya menjadi dasar konstitusi. Sementara di level daerah, Perda Syari'at yang diberlakukan. Ini sebuah tragedi, yakni desa mengepung kota atau dengan kata lain daerah mengepung pusat. Inilah yang disebut negara Islam sesungguhnya. Jika hal itu benar-benar menjadi kenyataan, tinggal menunggu saatnya Pancasila diganti Piagam Jakarta. Maka lengkaplah sudah, Indonesia yang dikenal sebagai negara yang pluralistik dan berideologi Pancasila, sebuah Ideologi yang tidak ada duanya di dunia ini, berubah menjadi negara Islam yang monolitik.

Membangun Pancasila sebagai Ideologi Nasional dalam Bingkai Syari'at Islam

³⁸ Mahathir Muhammad Iqbal, "Dinamika Wacana Formalisasi Syariat dalam Politik: Ikhtiar Menemukan Relevansi Relasi Agama dan Negara Perspektif Indonesia," dalam *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, No. 1 (June 15, 2014), h. 83-104.

³⁹ Nirzalin dan Fakhurrizi, "Formalisasi Syari'at Islam...", h. 98.

⁴⁰ Kendati penerapan Perda-perda ini masih dilakukan dalam skala yang terbatas, yakni baru pada tataran moral, pendidikan dan keterampilan beragama, namun *trend* ini menunjukkan bahwa ada sebuah usaha sistematis yang dilakukan kelompok tertentu bertujuan mendorong formalisasi syariat di Indonesia. *Trend* formalisasi syariat melalui Perda ini tidak bisa dilihat secara terpisah antara satu daerah dengan daerah lainnya, karena semuanya memiliki saling keterkaitan. Sebab, ada kesamaan ciri dalam pola gerakan di setiap daerah dalam mendorong formalisasi syariat, mulai dari aktor yang terlibat dan kolaborasinya dengan elit lokal, sampai pada muatan substansinya yang hampir serupa.

Pada hakekatnya Indonesia sangat beruntung dengan memiliki rumusan politik (Pancasila) yang dapat menjembatani pertentangan antara kelompok yang menghendaki formalisasi syariat Islam dan mereka yang lebih tertarik memperjuangkan syariat Islam pada ranah budaya.⁴¹ Sebuah ideologi Pancasila yang tiada duanya di dunia ini. Karena itu, bangsa Indonesia patut berterima kasih kepada para founding fathers yang telah menyatukan kemajemukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak semua negara di dunia mampu melakukannya.

Pancasila secara tersirat maupun tersurat menegaskan secara jelas bahwa syarat pendirian Republik Indonesia adalah Persatuan Indonesia. Lebih dari itu, pendirian Pancasila sendiri secara historis muncul justru untuk mengamankan kemerdekaan sebagai negara bangsa yang baru lahir. Sebagai alat pemersatu maka ia menjadi semacam *primary value* yang mengatasi nilai-nilai partikular yang lain. Pada aspek ini Pancasila menghargai aspirasi keberagaman dan spiritualisme yang tumbuh di Indonesia.

Sebenarnya di era millinial sekarang ini, ada satu ancaman baru di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang ingin merubah tatanan dan ideologi bangsa dengan menginginkan formalisasi syari'at Islam di tengah pluralitas beragama bahkan dengan sistem *Khilafah Islamiyah*.⁴² Mereka muncul untuk menegakkan syari'at Islam dengan membawa simbol mayoritas dan lupa bahwa Indonesia ada, juga karena adanya agama lain. Memang, perdebatan formalisasi syari'at Islam ini bukan hal baru. Di mana pada tahun 1930-an, Soekarno versus Natsir telah berpolemik tentang masalah-masalah dasar perjuangan kemerdekaan dan tentang masa depan bangsa Indonesia. Meskipun demikian, kita mestinya tidak menjadikan sejarah pertentangan di atas sebagai semangat pemberontakan terhadap Pancasila ataupun melawan nilai dari ajaran Islam sebab mereka telah tuntas dalam satu kesepakatan dengan menjadikan Pancasila sebagai azas negara dengan rumusannya yang sempurna serta mengambil nilai dari ajaran-ajaran agama.

⁴¹ Sejarah panjang Islam di bumi Nusantara sejak awal sudah memperlihatkan bahwa penerapan syariat Islam yang tidak mempertimbangkan keragaman cultural akan mengalami kegagalan. Sebaliknya, implementasi syariat dengan memanfaatkan piranti-piranti budaya yang sudah mengakar di tengah masyarakat terbukti jauh lebih berhasil, seperti gerakan dakwah Walisongo pada abad ke-15 dan ke 16 adalah contoh konkret dari penerapan syariat dengan jalan budaya. Lihat Asep Muhammad Iqbal and Zulkifli Zulkifli, "Islamic Fundamentalism...", h. 37.

⁴² Wacana mengenai hukum menegakkan "*Khilafah Islamiyyah*" muncul setelah kasus tragis pembubaran Khilafah Utsmaniyah di Turki pada tanggal 29 Oktober 1923, yang dilakukan oleh milisi pimpinan Musthafa Kemal. Sebagai respon dari peristiwa tersebut, ulama al Azhar menggelar *munaqasyah* pada bulan Mei 1924 mengenai masalah *khilafah Islamiyyah* (pemerintahan Islam). Sementara hukum mendirikan *khilafah Islamiyyah*, sama hukumnya dengan mendirikan negara Islam. Wajib *Syar`I* menurut Mu`tazilah dan Asy`ariyah, wajib *`Aqly* menurut Imamiyah, wajib *Syar`I* dan *`Aqly* menurut Hasan Bashry. Lihat Jejen Jaelani, "Kontroversi Khilafah...", h. 102-104

Pancasila menurut pandangan Cak Nur panggilan akrab Nurcholish Madjid adalah sudah sangat Islami. Sifat Islami keduanya didasarkan pada dua pertimbangan yakni: *Pertama*, nilai-nilainya dibenarkan oleh ajaran agama Islam, dan *Kedua*, fungsinya sebagai noktah-noktah kesepakatan antar berbagai golongan untuk mewujudkan kesatuan sosial-politik bersama. Bahkan Pancasila merupakan wujud kemenangan politik wakil-wakil Muslim, dan bahkan kemenangan kaum Muslim itu sendiri di Indonesia.

Pancasila melalui slogannya Bhineka Tuggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu jua), mengandung makna bahwa meskipun masyarakat Indonesia sangatlah plural baik dari segi agama, suku bangsa, bahasa dan sebagainya tetapi mereka diikat dan disatukan oleh sebuah landasan hidup bersama (*common platform*) yakni Pancasila. Secara serupa, Piagam Madinah juga merupakan rumusan tentang prinsip-prinsip kesepakatan antara kaum Muslim Madinah di bawah pimpinan Nabi SAW dengan berbagai kelompok non-Muslim di kota itu untuk membangun tatanan sosial-politik bersama.⁴³

Pancasila dapat dinyatakan sebagai hadiah terbesar ummat Islam kepada bangsa Indonesia, tanpa hadiah itu, Indonesia tidak seperti yang kita kenal sekarang ini. Ia mungkin menjadi negara Teokrasi yang bedasarkan salah satu agama tertentu saja. Kita juga patut bersyukur atas “hadiah” itu dimana para kalangan Islam waktu itu bukan saja menerima tawaran Soekarno tetapi juga mengubah urutan Pancasila dan, terutama, menambahkan “Yang Maha Esa” dalam sila Ketuhanan serta menarik frase kunci “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.”⁴⁴

Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” bahkan setiap sila dalam Pancasila merupakan obyektifikasi – dalam istilah Kuntowijoyo dari nilai-nilai universal dalam setiap agama dan kepercayaan.⁴⁵ Walaupun berbeda-beda dari segi syariat dan aqidah, ada nilai-nilai yang diyakini bersama sebagai nilai-nilai

⁴³ Piagam Madinah memuat berbagai kesepakatan, salah satunya berkaitan dengan hak kewarganegaraan dan partisipasi kaum non-Muslim di kota Madinah yang dipimpin Nabi SAW. Kaum Yahudi yang semula merupakan himpunan suku-suku juga diangkat statusnya oleh Piagam itu menjadi warga negara yang sah. Jadi, dengan Piagam itu Nabi ingin memproklamkan bahwa semua warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim, adalah satu bangsa atau umma wahida dan bahwa mereka semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Lihat Mu’adil Faizin, “Piagam Madinah...”, h. 77-78.

⁴⁴ Bambang Yuniarto, “The Reactualization of the Pancasila-Based Life in the Multiculturalism Dialectics of Indonesia,” dalam *Advances in Natural and Applied Sciences* 6, No. 8 (2012), h. 1252-1256.

⁴⁵ Menurut Kuntowijoyo, nilai-nilai Islam harus diterjemahkan dalam kategori obyektif sehingga dapat diterima semua pihak. Suatu perbuatan disebut obyektif bila perbuatan itu dirasakan oleh orang non-Muslim sebagai suatu yang natural (sewajarnya), tidak sebagai perbuatan keagamaan, walaupun di sisi lain orang Islam memandangnya sebagai ibadah. Lihat Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, 1st ed. (Bandung: Mizan, 1997).

luhur. Nilai-nilai bersama itu dalam Al-Qur'an disebut dengan *kalimatin sawa*. Pancasila adalah *kalimatin sawa – common ground*.⁴⁶

Jadi, Islam dan Pancasila adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan sebab keduanya bertujuan mewujudkan perdamaian di muka bumi. Karena itu, perlu ada rumusan dan diplomasi baru guna menjadikan keduanya sebagai ruh bangsa Indonesia. Indonesia yang dapat membentuk masyarakat dan berbangsa tanpa merasa berdosa kepada Tuhannya, demikian pula dapat beragama tanpa merasa mengkhianati bangsanya.⁴⁷ Tentunya, dengan menjadikan agama untuk mengisi Pancasila agar tidak bertentangan secara vertical kepada Tuhan. Masyarakat Muslim yakin bahwa Pancasila merupakan implemmentasi atau turunan dari ajaran Islam melalui ajaran *hablun min Allah* (hubungan kepada Tuhan), *hablun min annas* (hubungan kepada sesama manusia). Begitu pula melalui ajaran persaudaraan sesama manusia (*ukhuwah basyariyah*) dan persaudaraan sesama anak bangsa (*ukhuwah wathoniyah*).⁴⁸

Setiap umat Islam perlu menyadari bahwa sejak awal lahirnya negara ini sudah disepakati Pancasila menjadi dasar dan ideologi bangsa sebagai *platform* bangsa yang pluralistik.⁴⁹ Meminjam istilah Bung Karno saat menggagasnya, Pancasila adalah *philosophische grondslag* atau *weltanschauung* bangsa Indonesia. Organisasi Islam terbesar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, telah pula menganggap Pancasila sebagai ideologi final bagi NKRI.⁵⁰ Karena itu, walau berganti-ganti rezim, nilai-nilai Pancasila tetap harus dipertahankan.

Kepedulian setiap umat Islam terhadap Pancasila pada era reformasi ini membutuhkan ekstra tenaga yang kuat dikarenakan demokrasi yang mengharuskan semua rakyat Indonesia untuk lebih terbuka dan toleran, ditambah lagi gerakan gerakan yang dengan sengaja dan terbuka ingin mengganti ideologi bangsa dengan yang lain.⁵¹ Pengembangan Pancasila itu penting karena hanya dengan ideologi Pancasilalah yang bisa menjadi perekat bangsa. Kebinekaan bangsa Indonesia dalam lanskap kesatuan dan persatuan bangsa merupakan modal dasar (*basic capital*) dalam mewujudkan kesejahteraan

⁴⁶ Carool Kersten, "Islamic Post-Traditionalism: Postcolonial and Postmodern Religious Discourse in Indonesia," dalam *Sophia* 54, No. 4 (December 9, 2015), h. 473-89.

⁴⁷ Martha Catherine Beck and Irawan Irawan, "Islam, Pancasila and Value Systems of Indonesian National Education," dalam *Jurnal Pendidikan Islam* 1, No. 1 (March 8, 2014), h. 1-23.

⁴⁸ Mukhibat Mukhibat, "Reinventing Nilai-Nilai Islam, Budaya, dan Pancasila dalam Pengembangan Pendidikan Karakter," dalam *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (January 1, 2012), h. 247-65.

⁴⁹ Myengkyo Seo, "Defining 'Religious' in Indonesia: Toward Neither an Islamic nor a Secular State," dalam *Citizenship Studies* 16, No. 8 (December 2012), h. 1045-1058.

⁵⁰ Syaiful Arif, "Islam, Pancasila Dan Keindonesiaan: Tawaran Jalan Tengah," *Tashwirul Afkar: Journal of Reflection of Religious and Cultural Thought* 37, no. 1 (March 6, 2018), h. 28-29.

⁵¹ Simon. Butt, *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. (London: Brill, 2015), h. 24.

yang berketuhanan dimasa depan dengan mengedepankan prinsip prinsip toleransi dan kebebasan yang bertanggung jawab.⁵²

Pancasila sebagai ideologi terbuka dan sangat siap menerima nilai-nilai dari luar sepanjang positif dan konstruktif. Bangsa ini memiliki khazanah yang sangat bernilai, yaitu adanya agama yang dianut baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu yang semuanya punya akar historis dan ikatan emosional yang kuat, serta sudah diakui secara resmi hak hidupnya dalam NKRI. Walau secara teologis dan ritual masing-masing agama berbeda, namun tentu memiliki nilai moral dan sosial yang luhur dan relatif sama dalam membangun bangsa.⁵³

Dengan demikian, barangkali tidak perlu membuat Undang-undang atau Peraturan Daerah (Perda) yang dari sisi moral dan sosial diwarnai oleh ajaran agama tertentu, seperti maraknya Perda bernuansa Syariah Islam serta RaPerda Manokwari-Papua yang bernuansa Kristen, justru akan semakin mempertajam konflik dan polarisasi yang dipandang mengancam keutuhan persatuan nasional dan NKRI, serta mengancam hak asasi manusia (HAM), emansipasi dan demokrasi di Indonesia. Agama sudah menjadi modal hidup (*life capital*) bangsa Indonesia sejak dulu tanpa harus ada formalisasi.⁵⁴ Sejak era perjuangan melawan penjajahan yang sangat lama dan mempertahankan kemerdekaan yang berdarah-darah, semua itu karena kita punya agama. Jadi mengamalkan Pancasila sebagai *kalimatun sawa* adalah bagian dari ibadah yang sesuai dengan ajaran agama (Islam) dan mengamalkan agama (Islam) adalah bentuk pengabdian dan kesetiaan kepada bangsa Indonesia. *Wallahu a'lam bis-sawab*.

Penutup

Hingga 73 tahun Indonesia merdeka, perdebatan di sekitar "hubungan antara agama dan negara" di republik ini seolah menguatkan hasil riset Douglas E Ramage dalam bukunya yang berjudul *Politics in Indonesia: Democracy Islam and Ideology of Tolerance* mengungkapkan bahwa Indonesia terlampaui banyak meributkan soal ideologi di banding negara-negara lain, sehingga para elite bangsa ini seringkali terbenam dalam polemik tak berkesudahan, yang pada akhirnya melupakan nasib bangsa yang kian hari kian terpuruk dan kian tertinggal jauh dari bangsa-bangsa lain yang ada di dunia.⁵⁵

⁵² Hatim Gazali, "Strengthening the Meaning of Religion in the Democratic Society," dalam *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama* 4, No. 1 (March 3, 2014), h. 29-50.

⁵³ Nathan Jones, "Rediscovering Pancasila: Religion in Indonesia's Public Square," dalam *The Brandywine Review of Faith & International Affairs* 3, No. 1 (March 2005), h. 23-30.

⁵⁴ Syafruddin Amir, "Pancasila as Integration Philosophy of Education And National Character," dalam *International Journal of Scientific and Technology Research* 2, No. 1 (2013), h. 54-57.

⁵⁵ Douglas E. Ramage, *Politics in Indonesia: Democracy, Islam, and the Ideology of Tolerance*, 1st ed. (London and New York: Routledge, 2005).

Sejak Republik Indonesia secara resmi dideklarasikan pada 17 Agustus 1945, Pancasila telah diyakini sebagai ideologi negara yang paling tepat untuk bangsa yang heterogen ini. Namun di lain pihak Pancasila sebagai ideologi terus saja menjadi bahan perdebatan. Apalagi ketika Pancasila dihadapkan pada ideologi lain yaitu Islam. Bagi kelompok Islam, Pancasila dianggap tak mampu mewadahi seluruh perjuangan dan menjadi spirit dalam kehidupan berbangsa dan mengklaim Islam sebagai ideologi universal yang melampaui Pancasila.

Barangkali pada aspek inilah dijumpai adanya indikasi kebangkitan kembali pertentangan-pertentangan ideologi terutama sebagai kelanjutan pertikaian antara Islam dan nasionalisme yang dulu pernah muncul sekitar tahun 1930 antara Natsir versus Soekarno, serta perdebatan formal kelembagaan dalam sidang-sidang BPUPKI. Tentunya di tengah pertentangan antara kelompok yang pro dan kontra di tingkat nasional, beberapa pemerintah daerah justru telah memformalisasikan syariat Islam sebagai dasar regulasi, yang mengatur kehidupan publik di daerahnya. Sekalipun Perda Syariah itu mendapat dukungan elite politik dan eksekutif daerah, fenomena penerapan Perda Syariah tetap saja memicu pendapat pro dan kontra di kalangan masyarakat berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai kebhinekaan di Indonesia.

Fenomena ini bias saja menjadi suatu ancaman baru di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang ingin merubah tatanan dan ideologi bangsa dengan menginginkan formalisasi syari'at Islam di tengah pluralitas beragama bahkan dengan sistem *Khilafah Islamiyah*. Mereka muncul untuk menegakkan syari'at Islam dengan membawa simbol mayoritas dan lupa bahwa Indonesia ada, juga karena adanya agama lain. Para pengkritik Pancasila itu seolah-olah merasa tidak *kaffah* menjalankan Syari'at Islam di negara Pancasila. Padahal kehadiran Pancasila adalah merupakan obyektifikasi dari nilai-nilai universal dalam setiap agama dan kepercayaan. Walaupun berbeda-beda dari segi *syariat* dan *aqidah*, ada nilai-nilai yang diyakini bersama sebagai nilai-nilai luhur. Nilai-nilai bersama itu dalam Al-Qur'an disebut dengan *kalimatin sawa*. Pancasila adalah *kalimatin sawa – common ground*.

Para pendukung jargon penerapan syariat Islam atau Perda Syariah sebenarnya (mungkin) telah memahami bahwa Pancasila merupakan titik temu pandangan ideologis antara kelompok Nasionalis dan Islamis, namun karena alasan dan kepentingan tertentu (politis), mereka memilih diam, bahkan mendukung penuh jargon penerapan syariat Islam di berbagai daerah. Jika Perda Syari'at Islam ini menjadi kecenderungan di setiap daerah dengan tawaran formula legitimasi keagamaan untuk melawan Pancasila dan UUD 1945, maka dalam setahap lagi daerah-daerah lain juga akan memberlakukan Syari'at Islam secara *kaffah*. Dengan demikian, bukan tidak mungkin, di level nasional, Pancasila hanya menjadi dasar konstitusi. Sementara di level daerah, Perda

Syari'at yang diberlakukan. Ini sebuah tragedi! Pancasila dalam keponganan formalisasi syariat Islam.

Referensi

- Amir, Syafruddin. "Pancasila as Integration Philosophy of Education And National Character." dalam *International Journal of Scientific and Technology Research* 2, No. 1 (2013): 54-57.
- Arif, Syaiful. "Islam, Pancasila Dan Keindonesiaan: Tawaran Jalan Tengah." dalam *Tashwirul Afkar: Journal of Reflection of Religious and Cultural Thought* 37, No. 1 (March 6, 2018): 28-42.
- Beck, Martha Catherine, and Irawan Irawan. "Islam, Pancasila and Value Systems of Indonesian National Education." dalam *Jurnal Pendidikan Islam* 1, No. 1 (March 8, 2014): 1-23.
- Bruinessen, Martin van. "Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia." dalam *South East Asia Research* 10, No. 2 (July 1, 2002): 117-54.
- Butt, Simon. *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. London and New York: Brill, 2015.
- Crouch, Melissa. "Proselytization, Religious Diversity and the State in Indonesia: The Offense of Deceiving a Child to Change Religion." dalam *Proselytizing and the Limits of Religious Pluralism in Contemporary Asia*, edited by and R. Michael Feener Juliana Finucane, 1st ed., 17-40.
- Efrinaldi. "Perda Syariah Dalam Perspektif Politik Islam Dan Religiusitas Umat Di Indonesia." dalam *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 18, No. 2 (December 13, 2014): 119-30.
- Faizin, Mu'adil. "Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik Di Indonesia." *Nizham* dalam *Journal of Islamic Studies* 5, No. 1 (June 2, 2017): 77-88.
- Feener, R. Michael. "Official Religions, State Secularisms, and the Structures of Religious Pluralism." dalam *Proselytizing and the Limits of Religious Pluralism in Contemporary Asia*, edited by and R. Michael Feener Juliana Finucane, 1st ed., 1-16.
- Forest, James. "Countering Terrorism and Insurgency in the 21st Century: International Perspectives, Volumes 1-3." 2007, 2011.
- G, Wahyuddin. "Relasi Islam Dan Politik Di Indonesia (Perdebatan Seputar Ideologi Dan Konstitusi Negara Indonesia Merdeka)." dalam *Jurnal Adabiyah* 16, No. 1 (2016): 70-82.
- Gazali, Hatim. "Strengthening the Meaning of Religion in the Democratic Society." *Religió*: dalam *Jurnal Studi Agama-Agama* 4, No. 1 (March 3, 2014): 29-50.
- Hefner, Robert W. *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*. 1st ed. London and New York: Routledge, 2018.
- — —. *Shari'a Politics: Islamic Law and Society in the Modern World*. 1st ed. New York: Indiana University Press, 2011.
- Hijroh Mukhlis, Febri. "Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama." dalam *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 4, No. 2 (2016): 171-86.
- Huntington, Samuel P. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. Simon & Schuster, 2011.

- Iqbal, Asep Muhammad, and Zulkifli Zulkifli. "Islamic Fundamentalism, Nation-State and Global Citizenship: The Case of Hizb Ut-Tahrir." dalam *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 6, No. 1 (June 1, 2016): 35.
- Iqbal, Mahathir Muhammad. "Dinamika Wacana Formalisasi Syariat dalam Politik: Ikhtiar Menemukan Relevansi Relasi Agama dan Negara Perspektif Indonesia." dalam *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, No. 1 (June 15, 2014): 83-104.
- Jaelani, Jejen. "Kontroversi Khilafah: Islam, Negara, dan Pancasila." dalam *Jurnal Sosioteknologi* 14, No. 2 (August 2015): 201-214.
- Jones, Nathan. "Rediscovering Pancasila: Religion in Indonesia's Public Square." dalam *The Brandywine Review of Faith & International Affairs* 3, No. 1 (March 2005): 23-30.
- Kersten, Carool. "Islamic Post-Traditionalism: Postcolonial and Postmodern Religious Discourse in Indonesia." dalam *Sophia* 54, No. 4 (December 9, 2015): 473-89.
- Khoirurrijal. "Islam Nusantara Sebagai Counter Hegemoni Melawan Radikalisme Agama." dalam *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 22, No. 1 (2017): 78-102.
- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. 1st ed. Bandung: Mizan, 1997.
- — —. "Agama dan Kohesi Sosial." dalam *Humaniora* 1, No. 9 (2013): 87-95.
- Latif, Yudi. *Inteligensia Muslim dan Kuasa, Geneologi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*. Bandung: Mizan, 2012.
- M, Sirajuddin. "Harmonisasi Norma Agama Islam Dalam Sistem Politik Hukum Di Indonesia." dalam *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 18, No. 2 (December 13, 2014): 147-160.
- Mukhibat, Mukhibat. "Reinventing Nilai-Nilai Islam, Budaya, dan Pancasila dalam Pengembangan Pendidikan Karakter." dalam *Jurnal Pendidikan Islam* 1, No. 2 (January 1, 2012): 247-265.
- Nirzalin, and Fakhurrrazi. "Formalisasi Syari'at Islam Dan Dominasi Negara Terhadap Elite Agama Islam Tradisional Di Aceh." dalam *Jurnal Komunitas: Research and Learning in Sociology and Anthropology* 6, No. 1 (June 12, 2014): 91-105.
- Ramage, Douglas E. *Politics in Indonesia: Democracy, Islam, and the Ideology of Tolerance*. 1st ed. London and New York: Routledge, 2005.
- Ramakrishna, Kumar. "Muting Manichean Mindsets in Indonesia: A Counter-Ideological Response." dalam *Islamist Terrorism and Militancy in Indonesia*, 211-264.
- Rozak, Abdul, Dasim Budimansyah, Endang Sumantri, and Udin S. Winataputra. "Political Thoughts and Socio-Cultural Nationalism Ideologies of Nurcholish Madjid on Strengthening Democracy, Civil Societies and Civic Virtues in Indonesia." dalam *Asian Social Science*, 2015.
- Saripudin, Didin, and Kokom Komalasari. "The Development of Multiculturalism Values in Indonesian History Textbook." dalam *American Journal of Applied Sciences* 13, No. 6 (2016): 827-35.
- Seo, Myengkyo. "Defining 'Religious' in Indonesia: Toward Neither an Islamic nor a Secular State." dalam *Citizenship Studies* 16, No. 8 (December 2012): 1045-1058.

- Usman, Abur Hamdi, Syarul Azman Shahrudin, and Salman Zainal Abidin. "Humanism in Islamic Education: Indonesian References." dalam *IJAPS International Journal of Asia Pacific Studies* 13, No. 131 (2017): 95-113.
- Woodward, Mark, Mariani Yahya, Inayah Rohmaniyah, Diana Murtaugh Coleman, Chris Lundry, and Ali Amin. "The Islamic Defenders Front: Demonization, Violence and the State in Indonesia." dalam *Contemporary Islam* 8, No. 2 (May 28, 2014): 153-71.
- Yuniarto, Bambang. "The Reactualization of the Pancasila-Based Life in the Multiculturalism Dialectics of Indonesia." dalam *Advances in Natural and Applied Sciences* 6, No. 8 (2012): 1252-1256.
- Zoelva, Hamdan. "Relasi Islam, Negara, Dan Pancasila Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia." dalam *Journal de Jure* 4, No. 2 (December 30, 2012): 99-112.